

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Teori Ekonomi dalam Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Sejak tahun 1970-an, telah ada diskusi di Indonesia tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi sehari-hari, Namun, pendirian bank syariah pada tahun 1992 menandai titik balik yang signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam merupakan hasil dari upaya untuk menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, islam menawarkan prinsip-prinsip universal yang dapat mempengaruhi semua aspek keberadaan manusia, tidak hanya aspek spiritual. Namun, hal ini juga menyentuh faktor eksternal, seperti interaksi sosial. Ekonomi islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi islam sebagai *rahmatanlil'alam*, melalui proses yang berlarut-larut dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu.¹

Ketika ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi diwahyukan pada masa hidup Nabi, teori ekonomi Islam mulai terbentuk dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan 279 tentang jual beli dan riba; QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan transaksi muamalah; QS. Al-Maidah: 1 tentang akad; QS. Al-A'raf: 31, An-Nisaa': 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan, dan pembelanjaan harta; dan masih banyak ayat lagi yang menjelaskan tentang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Ayat-ayat yang tercantum di atas menunjukkan bahwa Islam juga telah menciptakan ide-ide dasar ekonomi. Meskipun begitu, hal ini tetap merupakan

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, Euis Amalia, "*Teori makroekonomi: suatu perbandingan Ekonomi Islam dan EkonomiKonvensional*", edisi 1 (Jakarta: PRENADA MEDIA Group,2010), hal 5-6

konsep umum, dan bagaimana konsep ini benar-benar dipraktekkan akan bervariasi dari generasi ke generasi.²

Secara umum, ekonomi sering dilihat sebagai salah satu ilmu sosial yang meneliti bagaimana orang memproduksi, menukar, dan menggunakan produk dan jasa. Ekonomi Islam dan ekonomi syariah terkadang digunakan secara sinonim di Indonesia. Termasuk kosakata yang digunakan dalam mata kuliah atau program studi di perguruan tinggi. Ada yang menamakan dengan ekonomi islam ada juga yang menamakan ekonomi syariah. Hal ini terjadi karena ekonomi syariah dan ekonomi Islam didefinisikan dengan cara yang sama. Para akademisi Muslim telah memberikan banyak definisi tentang ekonomi Islam atau syariah. Berbagai sudut pandang yang dimiliki oleh setiap spesialis dalam profesi mereka menghasilkan keragaman ini. Pengertian ekonomi islam menurut para spesialis adalah:

Menurut Monzerkafh dalam bukunya “The Islamic Economy” menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam artian membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya selain ilmu ekonomi Islam terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh. M.A Mannan Ekonomi Islam digambarkan sebagai ilmu sosial yang menyelidiki masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, Ekonomi Islam adalah sistem perdagangan berbasis agama. Sistem ekonomi ini menggunakan metode yang terkait erat dengan hukum-hukum Allah dan pada dasarnya berasal dari-Nya. Menurut Umar Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui distribusi dan alokasi berbagai sumber daya yang langka sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh syariah (al-‘iqtisadal-syariah) tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan,

² M. Nur Rianto Al-Arif, Euis Amalia, “Teori makroekonomi: suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional”, edisi 1 (Jakarta: PRENADA MEDIA Group, 2010), hal 5-6

menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi, atau melemahkan ikatan sosial, kekeluargaan, dan ikatan moral yang telah ada di dalam masyarakat.

Penjelasan akademis mengenai ekonomi Islam ini menggambarkan ruang lingkup disiplin ilmu ini dan didasarkan pada kepentingan etisnya, yang bertujuan untuk memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara kooperatif dan demokratis untuk memaksimalkan kebahagiaan manusia.³

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Disebutkan oleh Ali Ahmad Al-Salus dalam bukunya *al-iqtisadal-islamiyyaal-qadayaal-fiqhiyyahal-mu'asirah* bahwa ekonomi islam memiliki beberapa karakteristik-karakteristik (*khashaish*) ekonomi islam yang paling utama sebagai berikut:

1) **Rabbaniyyahal-masdar**

Karakteristik pertama dari ekonomi islam adalah bersumber dari tuhan, ekonomi islam merupakan bagian dari islam, maka sumbernya adalah tuhan (yang dimanifestasikan melalui wahyu), yang diperoleh dari penjelasan allah dalam kitab-nya, atau atas lisan Nabi-nya. Sumber ekonomi islam adalah Al-Qur'an yaitu kitab suci terakhir dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh allah, yang diturunkan kepada nabi penutup para nabi, dengan agama yang universal dan kekal yang dengannya allah telah sempurnakan agama-agama terdahulu. Al- Qur'an merupakan undang-undang (*dustur*) sang pencipta untuk kemaslahatan ciptaan-nya, aturan-aturan (*qanun*) yang berasal dari langit sebagai petunjuk untuk penduduk bumi, allah yang menurunkan al-Qur'an melaluinya (*dia*) menyampaikan segala ketetapan hukum, mempercayakannya atas segala bentuk peradaban, dan menggantungkan kepadanya seluruh kebahagiaan.

³ Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi syariah*”, Penerbit Aria Mandiri Group, 8 September 2018, hal 2-3

2) **Rabbaniyahal-hadzf**

Ekonomi islam bertujuan meluruskan keinginan individu, dan masyarakat dunia agar sesuai dengan peraturan yang allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah dalam mengelola hartanya dan manfaatnya. Seorang muslim sadar bahwa harta adalah kepemilikan mutlak milik allah, maka keikhlasan pemilik harta (allah) menjadi tujuan yang dengannya seorang muslim berjalan dalam aktivitas ekonominya. Qs. Al- Qashash: 77 dijelaskan oleh Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya adalah berkenaan dengan perintah untuk mempergunakan harta kekayaan duniawi yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah serta taqarrub kepada-Nya dengan segala macam bentuk pendekatan diri kepada Allah. Menurut al-Zuhaili bahwa ayat ini merupakan gambaran atas kedudukan dunia sebagai tempat untuk menabung dan menanam amal yang akan dituai di hari akhirat sebagaimana ungkapan “dunia adalah ladang untuk akhirat”.

3) **Al-raqabahal-mazdujah**

Dalam menetapkan dasar-dasar pada suatu struktur organisasi manusia, maka dalam penerapannya diperlukan adanya lembaga pengawasan, manusia dapat menyelisihi susunan tersebut apabila mereka jauh dari pengawasan. Adapun dalam Islam, bahwa aktivitas ekonomi tunduk atas dua model pengawasan yaitu pengawasan luar (*al-basyariyyah*) seperti individu atau lembaga yang bertugas mengawasi pasar, sebagaimana peran lembaga al-Hisbah (pengawas pasar) dalam tradisi tata negara Islam, kedua pengawasan dalam diri pribadi (*al-dhatiyyah*) yaitu seorang Muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi senantiasa membawa sikap seperti ketika melakukan ibadah (artinya adanya kontrol diri dari melakukan perbuatan yang merusak secara etis, maupun ekonomis).

4) Al-Jam'baynaal-thabatwaal- murunah

Dalam ekonomi Islam terdapat aspek-aspek yang telah kokoh, tidak akan berubah maupun berganti meskipun berubah waktu dan tempat, seperti keharamanal-Riba (*usury/interest/bunga*), al-Maysir (*gambling/judi*), al-Gharar (*penipuan/ketidakjelasan*), al-Tanajush (*false demand/penawaran palsu*), dan al-Ihtikar (*penimbunan*). Demikian pula dengan kehalalan jual beli, penetapan nisab dan takaran Zakat, peralihan harta peninggalan dalam warisan, tidak ada seorangpun yang dapat menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal atau merubah hukum tentang Zakat dan waris, hal seperti ini disebut dengan al-thabat (aspek yang kokoh).

5) Al- tawazun baynaal-madiyyahwaal-ruhiyyah

Manusia terdiri dari materi (*jasad*) dan rohani (*ruh/jiwa*). Ekonomi Islam datang dengan menyeimbangkan keduanya dimana keduanya saling terkait, oleh karena itu terdapat ikatan (*connection*) antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iman; "Sekiranya penduduk suatu negeri bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka karunia dari langit dan bumi. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa jika seseorang telah melaksanakan kewajiban beribadah, maka dibukakan baginya kesempatan seluas-luasnya untuk mencari penghidupan dunia, termasuk dalam bentuk aktivitas ekonomi seperti berdagang dan jual beli untuk memenuhi hajat hidup serta mencari rezeki Allah yang tersebar di muka bumi.

6) Al- tawazun baynamaslahahal- fardwamaslahahal-jama'ah

Manusia memiliki berbagai macam keinginan, apa saja yang dia lihat dapat merealisasikan kemaslahatannya secara khusus, kadang pula terjadi konflik antara kepentingan individual dan komunal, maka ekonomi Islam datang untuk mengatur agar terjadi keseimbangan yang utuh bagi kedua kemaslahatan tersebut. Merupakan perkara yang maklum bahwa apa yang dimiliki seseorang secara personal, maka tidak diperbolehkan untuk mencuri

atau merampasnya, sebagaimana sabda Nabi pada khutbah beliau di hari arafah pada waktu Haji Wada⁴: yang artinya “Sesungguhnya nyawa, harta, kehormatan kalian adalah haram (*terhormat/terlarang untuk diganggu*), sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan pada negeri kalian ini.” Tujuan dari setiap usaha dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud, kecuali setiap orang dalam kelompok individu terpenuhi kebutuhannya.

7) **Al- waqi’iyah (Realistis)**

Ekonomi Islam merupakan sistem yang realistis pada prinsip-prinsipnya, metodologinya, serta hukum-hukumnya, yakni melihat pada realita praktis yang sesuai dengan tabiat manusia, memperhatikan kebutuhan, keinginan, serta problematika mereka, tidak condong pada khayalan dan angan-angan, dan tidak pula pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan.

8) **Al- ‘alamiyyah (Universal)**

Universalitas ekonomi Islam merupakan hasil dari keuniversalan risalah Islam itu sendiri, Seluruh Syariat yang terdapat di dalam al-Qur’aan, baik berupa petunjuk maupun hukum-hukumnya adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam *al-Tafsir al-Munir*, al-Zuhaili menjelaskan bahwa penerimaan atas Syariat Nabi Muhammad adalah sebuah rahmat yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.⁴

c. **Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Hukum Islam (*istinbath*) memiliki beberapa interpretasi yang berbeda, yang tercakup dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*. Semua ulama dan yang masih berbeda pendapat pada ketidaksepakatan. Dalam Islam, ada beberapa cara untuk menentukan hukum, namun buku ini

⁴ Nur Shadiq Sandimula, “*Ekonomi Qur’ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam Dalam Al- Qur’an*”, *Jurnal Economia*, Vol 1, No. 3 (2022),

hanya akan membahas teknik yang telah diterima oleh semua ulama dan didasarkan pada Alquran, hadits, sunnah, ijma, dan sumber lainnya.

1) Al-Qur'an

Karena hikmah yang terkandung dalam Al Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber hukum utama untuk gagasan ekonomi Islam. Al-Qur'an mengacu pada keharusan bagi manusia untuk menciptakan sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam dalam beberapa ayat. Di antaranya terdapat pada Al-qur'an surah Fussilat: 42, Az-Zumar: 27 dan Al-Hasyr: 22.

2) Hadis dan Sunnah

Sabda, perbuatan, dan tafsir Nabi Muhammad SAW tercatat dalam hadits dan sunnah. Ekonomi Islam dapat dibangun dengan menggunakan kedua sumber tersebut sebagai landasannya.

3) Ijtihad

Menurut bahasa, ijtihad adalah keseriusan ketika mengungkapkan pikiran. Sedangkan menurut istilah syara' Ijtihad adalah aplikasi yang disengaja dari kemampuan dan ide seseorang untuk metode tertentu dalam menetapkan hukum Syariah. Ijtihad, sumber hukum ketiga setelah Al Qur'an dan Hadis, digunakan untuk menetapkan hukum ketika Al Qur'an dan Hadis tidak menyebutkannya, selama dilakukan dengan hati-hati dan rasional. Seorang mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Hukum-hukum yang muncul dari metodologi ijtihad adalah ijma', qiyas, maslahahmursalah, adz-dzariah, 'urf, istihsan, istishab dan lain-lain.⁵

d. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber fundamental bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang memberikan landasan atau struktur ekonomi Islam. Konsep-konsep ekonomi ini bertindak sebagai aturan dasar bagi perilaku ekonomi setiap orang. Adapun

⁵ Jamaludin, dan Reza syafrizal, "Konsep Dasar Ekonomi Menurut Islam", Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2020, Hal 46

prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar sebagai berikut⁶:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip pertama ekonomi Islam. Sebagai hasilnya, ia mengembangkan prinsip-prinsip yang mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya yang berkaitan dengan ekonomi, baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Sebagai sumber kehidupan di Bumi dan planet-planet di sekitarnya, Tauhid dapat diibaratkan sebagai matahari. Mendorong orang beriman untuk melihat bahwa keesaan Allah memerlukan hasil dari keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber dari segala sesuatu.⁸

2) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Konsep keadilan dan keseimbangan ini berarti bahwa semua kegiatan dan kebijakan ekonomi harus didasarkan pada gagasan keadilan, yang memiliki efek yang menguntungkan pada pengembangan dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan semua tingkat masyarakat. Skenario yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan antara yang memiliki hak istimewa dan yang kurang mampu adalah apa yang ditunjukkan oleh keseimbangan.⁹

3) Prinsip Kehendak Bebas

Menurut teori kehendak bebas, Allah SWT memiliki kebebasan tertinggi, tetapi manusia juga memiliki pilihan untuk memilih jalan yang baik atau buruk yang ditunjukkan kepadanya. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan

⁶ P3EI. "Ekonomi Islam", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal 65.

⁷ M. QuraishShihab, "Menabur Pesan ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat", (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Hal 198.

⁸ M. QuraishShihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i", (Bandung: Mizan, 1998), Hal 402..

⁹ Abuddin Nata, "Studi Islam Komprehensif", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal 415.

keseimbangan¹⁰. Setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk terlibat dalam aktivitas apa pun, memilih profesi apa pun, dan menggunakan pendapatan mereka sesuka hati.¹¹

4) Prinsip Tanggung Jawab

Islam berpendapat bahwa orang memiliki hak untuk memilih gaya hidup mereka dan sektor ekonomi di mana mereka akan terlibat dalam perdagangan, tetapi kebebasan ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.¹² Islam memiliki definisi yang menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Penting untuk segera mengingat dua bagian dari gagasan ini. Pertama, tanggung jawab berkaitan dengan status kekhalifahan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Kedua, Pandangan Islam tentang tanggung jawab sebagian besar bersifat sukarela dan berbeda dengan “paksaan”, yang secara tegas ditekankan oleh Islam.¹³

e. Asas-Asas Ekonomi Islam

Secara umum, asas-asas yang diambil dari berbagai tradisi Islam umumnya mengandung cita-cita yang membentuk filosofi ekonomi Islam. Asas-asas tersebut adalah:

1) Asas Kerelaan

Kerelaan ini perlu ditunjukkan dengan berbagai transaksi muamalah yang jujur dan sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW melarang sejumlah transaksi yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba karena ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan dalam transaksi tersebut.

¹⁰ M. QuraishShihab, “*Menabur Pesan Ilahi Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Hal 403.

¹¹ Afzalur Rahman, “*Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan*”, terjemahan. H. M. Arifin (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Hal 194.

¹² Abuddin Nata, “*Studi Islam Komprehensif*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal 419.

¹³ Misbahul Ali dan Nura Widani, “*Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Produksi Makanan Di RM. Prasmanan Tapen Bondowoso*”, Jurnal Al- idarah, vol. 1, no. 1, Februari 2020, Hal 79

2) Asas Keadilan

Keadilan dapat dicirikan sebagai keselarasan atau kesetaraan antara orang atau kelompok. Keadilan tidak berarti bersama tanpa ragu, semua orang sama. Faktanya, kesetaraan mutlak mengarah pada ketidakadilan. Keadilan mengatur segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.

3) Asas Saling Menguntungkan

Transaksi yang menyarankan maysir, gharar, atau riba tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena pasti melibatkan pihak yang tidak menyukainya. Ekonomi Islam membutuhkan hubungan kerja sama di mana semua orang mendapat manfaat.

4) Asas Tolong Menolong dan Dilarang Adanya Pemerasan Atau pun Eksploitasi

Karena adanya komponen eksploitasi dari pemilik modal kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap modal dan pasar, sistem ekonomi kapitalis ditentang. Dalam sistem ekonomi Islam, beberapa pemilik modal dilarang melakukan pemerasan dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.¹⁴

2. Teori Fiqh Muamalah

a. Pengertian Muamalah dan Fiqh Muamalah

Arti kata Muamalat (المعاملات), yang kata tunggal nya muamalah (المعاملة) berakar dari kata (عَامَلَ), menunjukkan "tindakan timbal balik" atau tindakan timbal balik. Secara sederhana, frasa ini dapat didefinisikan sebagai "hubungan antara manusia dengan manusia". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Istilah ini mengacu pada tugas yang diselesaikan oleh satu atau lebih orang untuk mengatasi tuntutan berbeda-beda dari

¹⁴ Alexander Thian., "Ekonomi Syariah", (Penerbit Andi, 4 Mei 2020), Hal 5-6

mereka.¹⁵ Atau muamalah, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tindakan atau praktik timbal balik.

Dari segi kosa kata, muamalah dapat dipisahkan menjadi dua kategori: maknanya yang luas dan makna yang lebih khusus. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*”.¹⁶ Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid: “Muamalah adalah hukum-hukum Allah yang harus ditaati untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”.¹⁷ Menurut Ibid “Semua hukum Allah yang dirancang untuk mengatur interaksi antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai muamalah”.¹⁸

Jadi, definisi muamalah dalam arti luas, yaitu hukum-hukum (perintah) Allah yang mengatur bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain dan dengan seluruh ciptaan yang ada di dunia. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (ciri khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut: Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh Hendi Suhendi, “Semua kontrak ini, atau muamalah, memungkinkan para pihak untuk memperdagangkan yang bermanfaat”.¹⁹ Menurut Rasyid Ridha, “Pertukaran produk atau apa pun yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan dikenal sebagai muamalah”. Dari uraian di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “muamalah” adalah setiap akad yang memperbolehkan orang untuk memperdagangkan keuntungan dengan cara dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang wajib dilakukan oleh manusia sebagai hambanya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, (Bogor: Penerbit Kencana, 2003), Hal 75

¹⁶ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal vii.

¹⁷ Al-Dimyati, “*I’annah-Thalibin*”, (Semarang: Toha Putra), hal 2.

¹⁸ Abdul Majid, “*Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*”, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hal 1.

¹⁹ Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 2.

Mengenai penjelasan fiqh muamalah sebagaimana yang diberikan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id dan dikutip oleh Nasrun Haaroen. "Hukum-hukum yang berkesinambungan dan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasamaa dalam urusan tanah dan penggarapannya, dan sewa-menyewa". Menurut definisi yang diberikan di atas, manusia adalah seseorang yang telah mukallaf, telah memikul beban taklif, yaitu telah rasional, baalig, dan intelektual.²⁰

b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan lainnya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqh sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishadi*, yang artinya adalah metode di mana manusia dapat memuaskan kebutuhan mereka dengan memilih dari berbagai macam cara yang sudah ada untuk melakukannya, memungkinkan kepuasan kebutuhan manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak terbatas. Secara global ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah, adalah sebagai berikut:

Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep hak milik.

Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.

Aneka macam akad transaksi muamalah: jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.²¹

Maka muamalah, aktivitas manusia yang dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT, tentu berkaitan dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat dalam rangka memajukan masyarakat serta

²⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, "*Fiqh Muamalat*", edisi 1, cetakan 1, (Jakarta: penerbit PRENADA MEDIA Group, 2016), Hal 3-4

²¹ H. Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, "*Fiqh Muamalat*", edisi 1, cetakan 1, (Jakarta: penerbit PRENADA MEDIA Group, 2016), Hal 6-7.

menegakkan hak dan kewajiban manusia. Oleh karena itu, ada dua bidang fikih muamalah yang dapat dibagi:

1) Al- Muamalah Al-Adabiyah

Hal-hal yang termasuk al-muamalah al-adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gerak harta yang berasal dari indra manusia.

2) Al-Muamalah Al-Madiyah

Jual beli (*al-bai'*), gadai (*rahn*), jaminaan atau tanggungan (*kafalah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangun (*taflis*), batas bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), harta bersama dan tenaga kerjaa(*al-mudharabah*), sewa menyewa tanah (*al-musaqahal-mukhabarah*), upah (*ujrahal-amah*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank dan asuransi. Pembagian hasil pertanian (*musaqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/ salaf*), meminjamkan uang (*qiradh*), pinjaman barang ('*ariyah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), penitipan barang (*wadi'ah*) dan beberapa masalah lainnya.²²

c. Kaidah Fiqih Muamalah

Istilah “fiqh muamalah” terdiri dari dua kata yang berasal dari kata Arab “al-qai'dah,” yang secara etimologis mengacu pada seperangkat aturan dan memiliki bentuk “al-qawa'id.” serangkaian kaidah-kaidah. Sedangkan secara etimologi al-fiqh berarti al-fahm atau faham. Tidak masalah jika pemahamannya singkat atau tidak menyeluruh, pemahaman menyeluruh adalah apa yang diperlukan. Sebagiaaanfuqaha (ahli fiqh) membahasnya dalam satu bahasan dengan ushul fiqh dan sebagian yang lain membahaas secara tersendiri. Salah

²²Ismail Pane, Dkk, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Aceh: Yayasan penerbit Muhammad Zaini,2022), Hal 6-8

satu kaidah fiqh adalah kaidah fiqhmuamalah umum, meliputi:

1) *Al-ashlufilasya'ial-ibahatuyadullaad-dalilu ala tahrimi*

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan” maksud dari kaidah tersebut, Kecuali ada pembelaan terhadapnya, semua transaksi buatan manusia adalah legal.

2) *Al-hajatutanzilumanziladharurah*

“Persyaratan itu mungkin merupakan keadaan darurat” Secara umum suatu akad itu dianggap sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Meskipun demikian untuk memenuhi kebutuhan atau hajat manusia. Karena itu, tujuan syariah adalah untuk memajukan kemanusiaan. Oleh karena itu, Syariah memberikan kemudahan dalam beberapa kontrak yang tujuannya belum tercapai. Semisalbolehnya akad “salam” yang hanya menyebutkan ukuran dan sifat-sifat objek yang dipesan.

Sedangkan kaidah fiqh yang dalam bidang muamalah khusus yaitu:

1) *Al-ashlufil muamalah alibahah hatta yadulladdalilu 'ala attohrimihi*

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Kaidah ini dapat diterapkan pada perkembangan transaksi-transaksi kekinian. Seperti pasar saham syariah. Intinya, efek syariah diperbolehkan di pasar sekunder. Pasar saham berada di bawah naungan fiqh muamalah, sehingga hukum aslinya menjadi sah.

2) *Al-ghunmubil-ghurmi*

“Imbalannya sebanding dengan risikonya.” Kaidah ini digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bilistismar*. Transaksi *mudharabah* itu Karena kepercayaan merupakan komponen utama dalam transaksi *mudharabah*, maka pemilik modal tidak diperkenankan untuk meminta pengelola menjamin pengembalian modal. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengelola

tidak wajib mengembalikan modal seluruhnya dalam hal transaksi mudharabah yang merugi.²³

3) *A-muhafazahbilqadimash-shahih walakhdzubil jadid al-ashlah*

“mempertahankan warisan intelektual kuno yang masih relevan dan memungkinkan metode-metode yang ada saat ini untuk dilanjutkan, asalkan tidak ada aturan yang melarangnya”. Kaidah ini dirumuskan oleh Ibnu Qayyim-al-Jauziyah, dimana dengan kaidah ini dapat disimpulkan bahwa Selama masih sesuai dengan situasi, kondisi, lokasi, dan periode serta tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, maka semua transaksi tradisional/masa lalu dapat digunakan di masa sekarang. Kita bisa tetap menggunakan tata cara muamalah tradisional untuk kegiatan transaksi modern.²⁴

3. Teori Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Dalam istilah fikih, pembelian dan penjualan disebut sebagai al-ba'i, yang berarti jual beli, atau tukar menukar barang (uang) dengan barang. Seperti ucapan penjual “saya menjual barang ini”, kemudian pembeli menerima barang tersebut dan setuju dengan harga tersebut, kemudian pembeli menukar barang (uang) dengan barang tersebut. Dalam bahasa biasanya, jual beli mengacu pada perdagangan sukarela antara pembeli dan penjual barang (uang) untuk barang yang bernilai.²⁵ Wahbahal-Zuhaili Menukar satu barang dengan barang lain adalah definisi jual beli. Kata *ba'i*

²³Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, “KAIDAH Fiqh BIDANG MUAMALAH MAZHAB SYAFI'I (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)”, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 6, No 1 (2019), Hal 41-42

²⁴ Fitri Susi Lestari, Skripsi: “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Demak)”, (Kudus: IAIN KUDUS, 2019), Hal 21

²⁵Muhammad Iqbal Supardin, dkk, “Buying and Selling Transaction in Honesty Canteen According to Islamic Law”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), DOI: 10.4108/eai.7-11-2019.2294544, Hal 3-4

dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata *al-syira*. Jadi kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi *al-syira* juga berarti membeli. Beberapa ulama mendefinisikan jual beli yaitu:²⁶

1. Ulama sayidd mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta, dengan ketentuan bahwa pihak lain menerima ganti yang sepadan. Dalam definisi yang diberikan di atas, “properti” mengacu pada segala sesuatu yang berguna dan dapat digunakan. Sementara itu, definisi kompensasi ditujukan untuk membedakannya dari hadiah (hibah), yang dapat dibenarkan untuk membedakannya dari jual beli yang tidak sah.
2. Ulama Ibnu Qudamah, Ia memandang jual beli sebagai pemindahan hak milik dan kepemilikan, atau pertukaran satu harta dengan harta lainnya. Dalam definisi ini diberatkan kata kepemilikan dan pemilikan, karna ada juga pertukaran asset yang belum tentu dimiliki, seperti leasing.
3. Menurut Ulama Hanafiyah, mengandung dua pengertian, yaitu menakar barang dengan mata uang, seperti perak atau emas dan sejenisnya. Sedangkan secara umum pengertian jual beli ada dua belas macam diantaranya terdapat pengertian diatas tersebut.²⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana dua pihak saling menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela, dimana salah satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai

²⁶Ahdi & Hamdan Firmansyah, “*Buy and Selling In The Perspective of Jahiliyah and Islam A Comparison Study A Review of Sharia Economic*”, Internasional Journal Of Nusantara Islam, 2020, Vol. 08, No. 02, DOI : [10.15575/ijni.v8i2.11987](https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.11987) , hal 266

²⁷Muhammad Ikkal supardin, dkk, “*Buying and Selling Transaction in Honesty Canteen According to Islamic Law*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), DOI: [10.4108/eai.7-11-2019.2294544](https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2019.2294544), Hal 3-4

dengan akad atau ketentuan lain yang telah dibenarkan oleh syara'.²⁸

b. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama islam memiliki pandangan yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, Satu-satunya dasar rukun pembelian dan penjualan adalah Ijab, yang merupakan cara lain untuk mengatakakan “membeli dari pembeli,” dan Qabul, yang merupakan cara lain untuk mengatakakan “menjual dari penjual.” Pandangan ini berpendapat bahwa rukun jual beli Hanya keikhlasan antara penjual dan pembeli yang dilakukan, namun keikhlasan adalah sifat hati yang sulit dirasa dan tidak bisa dilihat, sehingga perlu ada tanda bahwa kedua belah pihak saling ikhlas yaitu:

- 1) Mungkin bisa sebagai kata-kata Melalui saling membeli
- 2) Bisa melalui saling memberi(menyerahkan barang dan menerima uang)

Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang terikat dalam akad (*al-muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Pengucapan ijab dan qabul (*sighat*)
- 3) barang yang diperoleh dengan beli (*ma'qud 'alaih*)
- 4) nilai tukar pengganti barang

Pihak-pihak yang berkontrak, barang yang dibeli, dan nilai tukar dari barang pengganti, semuanya dianggap sebagai syaratjual beli, menurut mazhab Hanafi.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, Jika jual beli

²⁸Ahdi& Hamdan Firmansyah, “Buy and Selling In The PerspectiveofJahiliyah and Islam A Comparison Study A ReviewofShariaEconomic”, Internasional JournalOf Nusantara Islam, 2020, Vol. 08, No. 02, DOI : [10.15575/ijni.v8i2.11987](https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.11987), hal 266

²⁹Dwiyani Achmad Hartanto, “ A Comparative Study On The PrinciplesOf Online Buying And Selling From The Perspectivesof Islamic Law And Indonesian Positive Law”,

memenuhi semua syarat dan rukun yang diuraikan di atas, maka jual beli tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual tidak dapat membatalkan transaksi.³⁰

c. **Dasar hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana membantu sesama manusia, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang dimana oleh Allah SWT melarang riba dan menghalalkan jual beli, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 198, dan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29, yang didalamnya Allah SWT menganjurkan jual beli daripada mengkonsumsi sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan ada beberapa hadits Nabi Muhammad Saw yang dimana dalam riwayat Rifa'ah Bin Rafi, "Rasullullah Saw ditanyai oleh seorang sahabat tentang pekerjaan terbaik apa itu ya Nabi?, Rasul menjawab usaha atas tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (H.R Al-Bazzar dan Al-hakim).³¹

Mayoritas praktik muamalah adalah boleh, menurut para ulama fikih di masa lalu dan sekarang, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Pedoman yang disebutkan di atas dapat digunakan sebagai dasar atau bukti untuk menetapkan hukum dalam berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan Islam. Pembelian dan penjualan dapat diterima sesuai dengan landasan hukum yang diuraikan di atas. Artinya jual beli sama-sama diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli dan sesuai dengan

Academic International Conference on Literacy and Novelty, hal 27-28 doi: <http://dx.doi.org/10.18502/kss.v5i7.9316>

³⁰Harun, "fiqh muamalah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 68-69

³¹Ahdi & Hamdan Firmansyah, "Buy and Selling In The Perspective of Jahiliyah and Islam A Comparison Study A Review of Sharia Economic", International Journal of Nusantara Islam, 2020, Vol. 08, No. 02, DOI : <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.11987> , hal 267

syariat Islam. Untuk membeli barang dari orang lain tanpa melanggar hukum syariah, masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak untuk melakukan kegiatan jual beli. Dengan demikian, fakta bahwa umat manusia telah terlibat dalam praktik jual beli sejak Nabi SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan telah menerima hukum jual beli. Agama Islam menjunjung tinggi hak setiap orang untuk memiliki harta dan menawarkan jalan bagi setiap orang untuk melakukannya dengan cara tertentu, Oleh karena itu, dalam Islam, penjual dan pembeli harus sama-sama setuju agar jual beli diperbolehkan.³²

f. **Macam-macam Jual Beli Islam**

Klasifikasi transaksi yang halal dan haram dalam Islam dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain sudut pandang objek transaksi, sudut pandang penjual, dan sudut pandang pembeli. Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga yakni³³:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Kedua belah pihak langsung melakukan transaksi ini pada saat akad jual beli. Dengan kata lain, benda itu benar-benar ada. Contohnya seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli salam (pesanan). Penjual memenuhi permintaan pembeli atas barang tersebut, tetapi kedua belah pihak harus menyetujui kualitas dan jumlah. Contohnya seperti jual beli salam (pesanan).

³² Lini yesipa, Skripsi “ *Jual beli barang elektronik hasil jaminan gadai dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu)*”, (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2021), Hal,21-25

³³Deery Anzar Susanti, “*Jual Beli Online Menurut Hukum Islam*“, Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Vol 1, No. 2, 2020, Hal 185

3. Jual beli benda yang tidak ada

Transaksi ini termasuk dalam kategori penjualan barang gharar yaitu barang palsu atau tidak nyata yang belum diserahkan kepada penjual. Jelas bahwa jual beli system ini dilarang karena mengandung unsur tidak nyata. Alasannya karena barang tersebut ditandai sebagai barang curian atau tidak halal, apalagi jumlah dan kualitas barang tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ini seperti membeli anak sapi tanpa juga berkeinginan untuk membeli induknya. Ilustrasi lainnya adalah penjualan burung yang sedang terbang, padahal tidak jelas apakah penjual bisa menangkapnya atau tidak.

Jual beli yang dilarang dan batal menurut hukum adalah:

- a. Barang yang dinyatakan najis oleh agama
- b. jual beli sperma dari hewan
- c. Di dalam perut induknya, bayi hewan diperjualbelikan.
- d. buah yang belum siap panen dijual belikan
- e. Jual beli dengan cara melempar (*munabadzah*)
- f. Jual beli yang terdapat unsur penipuan/maksud terselubung (*gharar*)
- g. Jual beli makanan yang ditakar dua kali (kurang amanah dari pihak).³⁴

Untuk itu dalam hal ini, penjual dituntut untuk memperjual belikan jenis barang yang sudah diketahui oleh penjual itu sendiri, agar nantinya ketika barang itu dibeli oleh pihak lain informasi tentang barang dengan kenyataannya sama persis.³⁵

³⁴Dwiyani Achmad Hartanto, “ A Comparative Study On The PrinciplesOf Online Buying And Selling From The Perspectivesof Islamic Law And Indonesian Positive Law”, AcademicInternaionalConferenceonLiteracy and Novelty, DOI 10.18502/kss.v5i7.9316, hal 27-28

³⁵Deery Anzar Susanti, “Jual Beli Online Menurut Hukum Islam “, Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam Vol 1, No. 2, 2020, Hal 185

g. Hikmah Dan Manfaat Jual Beli

1) Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- (a) Dalam masyarakat yang menghormati hak milik, pengaturan kehidupan ekonomi dapat diatur melalui jual beli.
- (b) Baik pembeli maupun penjual bebas saling sepakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
- (c) Kedua belah pihak merasa puas. Pembeli menawarkan uang dan menerima barang dengan puas, dan penjual melepaskan barangnya dengan senang hati dan tulus serta menerima uangnya. Dengan demikian, jual beli dapat menginspirasi keduanya untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- (d) Dapat menahan diri dari makan atau terlibat dalam hal yang haram (batil). Seperti yang diuraikan dalam ayat 29 surat An-Nisa.
- (e) Allah SWT merahmati pembeli dan penjual.
- (f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hasil dari pembelian dan penjualan dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Diperkirakan bahwa jika kebutuhan dasar dapat dipenuhi, ketentraman dan ketentraman juga bisa didapatkan.

2) Hikmah jual beli

Hikmah umum dari jual beli adalah bahwa Allah swt menganjurkannya sebagai sarana untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada para pengikutnya karena setiap individu memiliki kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti itu akan selalu ada selama manusia masih hidup. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, manusia harus berinteraksi satu sama lain. Tidak ada dalam hubungan ini yang lebih ideal daripada saling jual beli, ketika masing-masing pihak menyumbangkan apa yang mereka miliki dan kemudian menerima

sesuatu yang bermanfaat dari yang lain sesuai dengan kebutuhan individu.³⁶

4. Jual beli tebasan dalam islam

a. Konsep Jual beli Tebasan

Dalam budaya Jawa, jual beli tebasan sering disebut dengan jual beli borongan. Dalam Fiqh, transaksi ini lazim disebut dengan istilah al-jizafu. Sebaliknya, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “tebasan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebasan adalah tindakan membeli tanaman sebelum dipanen. Al-jizafu adalah kata serapan dari bahasa Arab yang dipinjam dari bahasa Persia. Al-jizafu adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “pembelian dan penjualan tanpa pengukuran, perhitungan, atau berat.” Bentuk penjualan ini dilakukan dengan mengevaluasi harga beli setelah memeriksa dan mengamati barang yang dijual secara menyeluruh. Al-Syaukani memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang jual beli al-jizafu. Tingkat (kuantitas) yang tepat dari al-jizafu tidak diketahui. Adapun yang dimaksud dengan jual bawang merah dengan sistem tebasan menurut Abu Ukkasyah Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap untuk dipanen. Transaksi antara pembeli dan penjual dengan sistem tebas sering terjadi sepuluh hari hingga satu minggu sebelum panen, petani memilih kepada siapa komoditinya tersebut akan ditebaskan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.

Seperti yang dapat dilihat dari definisi di atas, ada beberapa kata dalam bahasa yang memiliki arti yang sama dengan "jual beli tebasan", antara lain "borongan", "tebasan", dan "al-jizafu". Berdasarkan frasa "tebasan", jual beli dapat dilihat sebagai perkiraan kuantitas barang yang akan dibeli, yang membuatnya sulit untuk menentukan kuantitas (jumlah) secara pasti karena belum dihitung, ditimbang, atau diukur. Mengetahui legalitas

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hal 92-93

jual beli jizafu, para ulama empat mazhab sepakat. Ibnu Qudamah mencatat bahwa subroh dari kumpulan makanan tanpa takaran atau timbangan diperbolehkan di bawah ketentuan kontrak al-jizafu selama penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah yang tepat dan tidak ada ketidaksepakatan akademis tentang kesepakatan tersebut. Djuwaini mengutarakan bahwa Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:

- 1) Saat membuat akad, barang yang dibeli atau dijual harus terlihat jelas oleh mata kepala. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka gharar dan jahalah dapat dieliminasi.
- 2) Baik pembeli maupun penjual tidak dapat secara akurat menentukan takaran, berat, atau perhitungan barang yang dijual atau dibeli. Jika penjual mengetahui jumlah objek transaksi, menurut Imam Ahmad, maka tidak perlu melakukan jual beli dengan cara al-jizafu, asalkan ia mengetahui nilai objek transaksi, maka jual beli tersebut sah dan sesuai dengan kebiasaan, namun hukumnya makruh tanzih (perbuatan terlarang tanpa dosa yang melanggar kebiasaan masyarakat).
- 3) Alih-alih menjual sesuatu sebagai unit satuan barang tersebut dijual secara borongan. Akad al-jizafu diperbolehkan pada benda-benda yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti biji-bijian dan benda-benda sejenisnya.
- 4) Seseorang yang memiliki pengetahuan menaksir dapat mengevaluasi objek transaksi. Objek yang diperkirakan tidak dapat digunakan dalam akad al-jizafu. Ketentuan ini diterima oleh Syafi'iyah.
- 5) Objek kontrak tidak boleh terlalu kecil taksirannya sehingga jumlahnya tidak terlihat jelas, dan juga tidak boleh terlalu besar sehingga menyulitkan estimasi.
- 6) Untuk menentukan tingkat objek transaksi, area tempat penyimpanannya harus rata. Tingkat yang berbeda dari komoditas transaksi dapat terjadi karena kondisi geografis yang bergunung-gunung.

Kedua belah pihak memiliki hak khiyar jika situasinya tidak adil.

- 7) Tidak boleh menggabungkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara detail dengan jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui dalam satu akad

Banyaknya keadaan yang telah dibahas di atas dapat mengurangi atau bahkan mencegah munculnya beberapa barang yang tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak berdasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat ulama Malikiyah hakikatnya hanya untuk kemaslahatan.³⁷

b. Keuntungan dan Kerugian Sistem Jual Beli Tebasan (borongan)

Tabel 2.1 Keuntungan dan kerugian sistem jual beli tebasan

Keuntungan	Kerugian
1. Semua hasil dari panen bawang merah itu baik atau buruk, para penebas membeli semuanya.	1. Tidak tahu pasti hasil dari panen tersebut.
2. Berkurangnya biaya untuk panen bawang.	2. Hilangnya kesempatan untuk mengecek kualitas hasil dari panen tersebut.
3. Tidak menanggung beban kerusakan panen bawang.	3. Kesempatan mendapatkan hasil baik dari panen berkurang

Mengenai keuntungan jual beli bawang merah melalui sistem tebasan, maka penjual/ petani tidak terlalu khawatir dengan bawang yang sudah siap dipanen, karena semua hasil dari luas *galengan* sawah akan dibeli oleh penebas, dengan harga yang telah disepakati di awal *panjer* dan tentunya juga penebas sudah memperkirakan dengan baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas bawang tersebut. Penjual/

³⁷ Yosi Aryanti, “Ngebang (Tebasan) System in Islamic Economic Perspective”, *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 2020, Hal 157-158.

petani pengeluaran untuk panen bawang dipotong, karena penjual/ petani biasanya masih memberi suguhan untuk pemanen bawang tersebut, akan tetapi untuk biaya lainnya tidak ada, contoh Biaya akan meningkat berbanding lurus dengan seberapa jauh rumah pembeli dari sawah. Begitu pula dengan Para pekerja biasanya meminta bayaran tambahan untuk memanen bawang merah jika daunnya kering dan bawangnya sulit dicabut.

Alhasil, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan sistem tebasan untuk jual beli cukup praktis karena penjual atau petani langsung menerima pembayarannya memikirkan biaya pemanenan bawang, biaya transportasi, serta biaya pemotongan bawang dengan daunnya untuk menjadi bawang yang siap dijual. Yang tidak menanggung beban kerusakan panen, yaitu penjual/ petani tidak perlu menanggung resiko seperti cuaca yang buruk, daun bawang yang rusak karena sudah dimakan hama karena penjual/ petani diberi pilihan untuk melanjutkan atau membatalkannya. Rata-rata penjual/ petani tetap meneruskan transaksi meskipun ada pengurangan harga di awal panjer, sebab jika membatalkan tersebut dalam Harga bawang merah akan turun jika kualitasnya buruk, sehingga resiko terhadap kualitas bawang yang buruk serta turunnya harga akan menjadi tanggung jawab penjual/ petani apabila melakukan membatalkan transaksi dengan penebas.

Selain banyak keuntungannya, jual beli sistem tebasan atau borongan juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain, Petani atau penjual tidak mengetahui volume produksi yang secara pasti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tebasan pada dasarnya dijual dan dibeli tanpa pengukuran atau penimbangan, sehingga tidak memungkinkan bagi penjual atau petani untuk menentukan kapasitas dan kualitas produksi yang tepat, yang mana keduanya menjadi tolak ukur untuk musim tanam berikutnya. Karena ketidaktahuannya tentang kapasitas dan kualitas produksi, penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang

mungkin lebih besar jika ia tidak menjualnya secara tebasan atau borongan.

B. Penelitian Terdahulu

Mengetahui persoalan dari judul penelitian yang diteliti, Penulis menemukan temuan penelitian dari peneliti lain yang judul penelitiannya berhubungan dengan penelitian ini namun dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

No.	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Helena Hardina dan Gamma Puspita ³⁸ (2019)	Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Padi Petani sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	menggambarkan bagaimana sistem penjualan tebasan dan non-tebasan yang digunakan di wilayah penelitian. Beberapa petani menjual padi mereka menggunakan sistem tebasan dan non-tebasan karena mereka melakukannya ketika mereka kesulitan mendapatkan pekerja atau memiliki permintaan yang mendesak. Selain	Penelitian saat ini dan sebelumnya membahas sistem tebasan, yang mana keduanya memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem tebasan	Terletak pada Fokus penelitian , pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi, sedangkan penelitian saat ini membahas analisis praktik jual beli bawang merah dalam perspektif islam. Metode penelitian terdahulu

³⁸ Helena Hardina Gamma Puspita, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan Non Tebasan Padi Petani Sawah Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang”, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 3. (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2019).

			itu, beberapa petani percaya bahwa sistem tebasan lebih efektif.		menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Endang Mukhlis Hidayat (2022). ³⁹	Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tebasan di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam	Menurut hukum Islam, kebiasaan masyarakat Desa Karoya Kecamatan Cipicung melakukan jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan mengenai penentuan harga jual beli sistem tebasan yang sesuai dengan rukun dan syaratnya hampir seluruhnya telah terpenuhi. Namun ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu timbangan harus jelas, sehingga unsur gharar atau	Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan, dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.	terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem tebasan

³⁹ Endang Mukhlis Hidayat, “Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tebasan di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law* Vol. 3 No .2, Desember 2022, (Kuningan: STIS Husnul Khotimah)

			ketidakpastian harga dalam jual beli hasil perkebunan dengan sistem tebasan tidak ada dalam jual beli tersebut.		
3.	Novita triyatun (2022). ⁴⁰	Efektivitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borong) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo	Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penghematan biaya, penghematan energi, lebih praktis, dan memperkirakan jika harga gabah yang turun. Praktik jual beli padi di Desa Sidoharjo dianggap lebih efektif.	Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan, dan metode penelitiannya menggunakan kualitatif.	perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu membahas tentang Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo, sedangkan penelitian saat ini membahas tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem tebasan.
4.	Siti Khaizul Mustaqima	Prakik Jual Beli Durian Secara	Temuan penelitian ini menunjukkan	Untuk persamaan dengan	Perbedaan terletak pada objek yang

⁴⁰ Novita Triyatun, “Efektivitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borong) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo”, *Journal Economic Insights* Volume 1 No. 2 June 2022, (Kendal: Universitas Selamat Sri, 2022)

<p>h, Dkk (2020).⁴¹</p>	<p>Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi kasus di Desa Mantenangi Kec. Candimulyo, Kab. Magelang</p>	<p>bahwa meskipun rukun telah terpenuhi, namun masih ada beberapa syarat jual beli yang belum terpenuhi, yaitu dari segi objek (ma'qd 'alaih) yaitu durian. Artinya, jual beli durian yang dilakukan dengan cara ditebas ketika durian tersebut belum terlihat kebaikannya adalah tidak sah. Tidak terpenuhinya beberapa syarat jual beli, khususnya yang berkaitan dengan barang (ma'qd 'alaih) yang mengandung unsur gharar, di mana penebas tidak dapat memperkirakan hasil panen dengan tepat sehingga dapat merugikan salah</p>	<p>penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan sistem tebasan dan menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>dijualkan berupa durian sedangkan peneliti bawang merah, dan menggunakan kajian kitab fathual-qarib sedangkan peneliti menggunakan kajian dalam prespektif ekonomi islam.</p>
------------------------------------	---	--	---	--

⁴¹Siti Khaizul Mustaqimah, “Praktik Jual Beli Durian secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi kasus di Desa Mantenangi Kec. Candimulyo, Kab. Magelang)”, Wahan Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No. 1, 2020, hal 64-65

			<p>satu pihak. Dapat merugikan salah satu pihak. Rukun dan syarat jual beli. Sedangkan untuk jual beli tebas yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya yaitu berumur sekitar 5 bulan maka sah jual belinya karena tidak menimbulkan unsur garar dan sudah menetapi rukun dan syarat jual beli. Meskipun jual beli tersebut dilarang dalam Islam, namun praktik ini masih tetap berlaku dimasyarakat karena masyarakat menganggap bahwa ketika akad tebas diganti dengan akad sewa atau kontrak maka transaksinya bisa menjadi sah.</p>	
--	--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas lebih membahas kajian dalam kitab fathual-qarib, sistem tebasan efektivitas antara panen dengan menggunakan sistem tebasan dan non tebasan, dan juga dari segi tinjauan hukum islam, serta pengaruh dari panen menggunakan sistem tebasan. Sementara itu, akan dibahas dalam skripsi peneliti yaitu mengenai praktek jual beli bawang merah menggunakan sistem tebasan (borongan) dalam perspektif ekonomi islam yang ada di Desa Banteng mati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

C. Kerangka Berpikir

Islam, agama yang dianut banyak orang , tidak hanya mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan. (hablum minallah/vertikal) tetapi juga mengatur interaksi dengan manusia lain (hablum minannas/horizontal). Manusia diciptakan Allah SWT. semata-mata hanya untuk beribadah. Hal ini, ditegaskan dalam Al-qur'an S. adz-Dzariyat : 56 yang dimana dalam pandangan para ulama, makna "ibadah" dalam ayat tersebut, diartikan dalam dua macam, yaitu ibadah yang berkaitan dengan bagaimana manusia dan Allah SWT berinteraksi yang selanjutnya dikenal dengan istilah "Ibadah Mahdhah" dan ibadah yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan satu sama lain dan dengan alam yang selanjutnya dikenal dengan istilah "Ibadah GhairuMahdhah". Pada kenyataannya, transaksi jual beli memainkan peran penting dalam kegiatan manusia. Manusia melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta bahwa manusia terlibat dalam kegiatan jual beli merupakan bukti bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya dengan kegiatan jual beli. Lebih sederhana dan lebih efektif (praktis). Intinya harus memperhatikan syarat dan rukun jual beli agar tercapai proses jual beli. Adapun rukun jual beli terdapat penjual dan pembeli, terdapat ijab dan qobul, dan barang atau jasa yang dijual⁴²

⁴² Ahmad Sarwat, "fiqh jual beli", (Jakarta Selatan: Rumah fiqh publishing, 2018) Hal 11

Gambar Kerangka Berfikir

